	SOP INOVASI UMAH YANTI No. Dok : 07/SOP/2024 No. Revisi : - Tgl Terbit : 05 Oktober 2024 Hal. : 1/6	
UPTD PUSKESMAS RANAI		**Ns. NAZRI, S.Kep.** NIP.197612061997031001

1.Pengertian	UMAH YANTI (Rumah Layanan TB dan HIV) merupakan inovasi pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan pelayanan Tuberkulosis (TB) dan Human Immunodeficiency Virus (HIV) secara komprehensif, cepat, ramah, mudah diakses, menjaga kerahasiaan pasien, serta berkesinambungan mulai dari skrining, diagnosis, pengobatan, pendampingan, hingga monitoring dan evaluasi. Pelayanannya dibuat satu rumah pelayanan (beberapa ruang) khusus, tanpa bergabung dengan pelayanan Kesehatan lainnya di UPTD Puskesmas Ranai.
2. Tujuan	a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan skrining, diagnosis, pengobatan, dan pendampingan TB dan HIV dalam satu tempat pelayanan yang terpadu. b. Meningkatkan penemuan kasus TB dan HIV secara dini melalui skrining aktif pada kelompok berisiko dan pasien yang datang berobat ke Puskesmas. c. Mempercepat proses pelayanan TB dan HIV melalui alur pelayanan yang lebih sederhana, efektif, dan efisien sehingga mengurangi waktu tunggu pasien. d. Meningkatkan kolaborasi program TB dan HIV melalui pelayanan yang terintegrasi, termasuk skrining TB pada pasien HIV dan skrining HIV pada pasien TB sesuai indikasi. e. Meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan melalui edukasi, konseling, pendampingan, serta pemantauan berkala. f. Menurunkan angka putus berobat (loss to follow-up) melalui sistem pendampingan, kunjungan rumah, dan koordinasi dengan kader kesehatan serta jejaring pelayanan. g. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menjamin kerahasiaan, kenyamanan, keamanan, dan pelayanan yang ramah tanpa stigma maupun diskriminasi terhadap pasien TB dan HIV. h. Memperkuat koordinasi dan jejaring pelayanan dengan rumah sakit, laboratorium rujukan, Dinas Kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung keberhasilan program TB dan HIV. i. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan, deteksi dini, pengobatan, dan pengendalian TB dan HIV melalui kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

	j. Mendukung pencapaian target nasional eliminasi Tuberkulosis dan pengendalian HIV melalui peningkatan cakupan layanan, keberhasilan pengobatan, serta pelaporan yang tepat waktu dan akurat.	
3. Kebijakan	Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Ranai Natuna Nomor 019 Tahun 2024 tentang Penetapan Inovasi Umah Yanti (Rumah Layanan TB dan HIV) UPTD Puskesmas Ranai.	
4. Referensi	1. UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Puskesmas	
5. Persiapan Alat	1. Ruang UMAH YANTI 2. Meja pelayanan 3. Komputer dan aplikasi pencatatan 4. Register TB dan HIV 5. Alat Rapid Test HIV 6. Pot dahak 7. Mikroskop/TCM (melalui jejaring) 8. APD 9. Obat OAT 10. Obat ARV 11. Leaflet edukasi 12. Media KIE	
6. Prosedur		
Uraian		Lama waktu Pelayanan
1. Skrining awal • Pasien datang ke loket pendaftaran/melalui skrining di Luar Gedung saat berobat atau konsultasi • Wawancara faktor risiko TB. • Wawancara faktor risiko HIV. • Pemeriksaan tanda vital. • Pengukuran berat badan. • Edukasi awal. • Bila ditemui kasus mengarah ke TB dan HIV, Pasien diarahkan ke UMAH YANTI.		15-30 Menit
2. Skrining Lanjutan Petugas melakukan wawancara mengenai: • Riwayat penyakit. • Riwayat penyakit keluarga. • Riwayat pengobatan. • Kebiasaan merokok. • Konsumsi alkohol (bila relevan). • Pola makan. • Aktivitas fisik. • Faktor risiko penyakit. • Keluhan kesehatan yang dirasakan • Edukasi dan konsling Pra Memeriksaan Lanjutan		10 – 20 Menit

3. Pemeriksaan Tanda Vital Meliputi: • Tekanan darah. • Nadi. • Frekuensi napas. • Suhu tubuh. • Saturasi oksigen apabila diperlukan.	10 menit
4. Pemeriksaan Penunjang • Pemeriksaan dahak (Pemeriksaan Dahak) • Pemeriksaan TCM melalui jejaring. • Pemeriksaan HIV Rapid Test sesuai standar, bila positif, lanjut pemeriksaan rafid 2 dan 3, bila positif lanjut pengobatan.	20 – 60 Menit
5. Pemeriksaan Klinis Dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang berwenang, meliputi: • Anamnesis lanjutan. • Pemeriksaan fisik. • Identifikasi faktor risiko penyakit.	6 menit
6. Konseling dan Edukasi Petugas memberikan edukasi mengenai, dengan prinsip menjaga kerahasiaan (privasi) dengan : • Konseling pasca tes HIV. • Edukasi TB. • Edukasi kepatuhan minum obat. • Pencegahan penularan. • Dukungan psikososial.	15 – 40 Menit
7. Terapi : • Bila pasien HIV positif dengan TB Paru maka, selama 2 minggu melakukan pengobatan TB terlebih dahulu, Pekan ke 3 baru dilanjuti dengan pengobatan ARP. • Terapi OAT sesuai pedoman. • Terapi ARV sesuai indikasi. • Terapi infeksi oportunistik bila diperlukan. • Rujukan apabila terdapat komplikasi.	20- 30 Menit
8. Tindak Lanjut dan pendampingan • Pengelola program. • PMO (Pengawas Menelan Obat). • Kader. • Kunjungan rumah bila diperlukan. • Pemantauan kepatuhan minum obat. • Investigasi kontak	1-2 Hari
9. Monitoring Petugas melakukan: • Monitoring efek samping obat. • Monitoring kepatuhan. • Monitoring hasil laboratorium. • Monitoring perkembangan klinis.	Selama proses pengobatan

10. Pencatatan dan Pelaporan Seluruh pelayanan dicatat pada: • Register TB. • Register HIV. • Rekam Medis. • SITB. • SIHA atau aplikasi yang berlaku. • Laporan bulanan program. •	3-11 Jam
7. Unit Terkait a. Loket Pendaftaran/Rekam Medis b. Poli Umum / Gigi Mulut c. Poli KIA-KB d. Unit Keperawatan e. Laboratorium f. Instalasi Farmasi g. Unit Gizi h. Promosi Kesehatan i. Program PTM j. Program Penyakit Menular k. Program Kesehatan Jiwa l. Kesehatan Lingkungan m. Puskesmas Pembantu (Pustu) n. Posyandu o. Posbindu PTM p. Pemerintah Desa/Kelurahan q. Kader Kesehatan r. Rumah Sakit Jejaring Rujukan s. Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna t. BPJS Kesehatan	